



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 25/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

*tugasnya. . .*

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 25/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PELING TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA PATUKUKI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YASIN S. NURUDIN	L	Desa Patukuki
2.	RAMIJA LASIYA	P	Desa Patukuki
3.	RAMLA BADU	P	Desa Patukuki

2. DESA BALOMBONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURISKAPNO YANDEA	L	Desa Balombong
2.	WIWI DAALI, S.Pd	P	Desa Balombong
3.	ASNIA BADILI, S.E.Sy	P	Desa Balombong

3. DESA KOLAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASDIA YASOLING	P	Desa Kolak
2.	SABRUN	L	Desa Kolak
3.	MATSUN	L	Desa Kolak

4. DESA KOYOBUNGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRIADI DAOE	L	Desa Koyobunga
2.	UBAEDA ADON	P	Desa Koyobunga
3.	RINI L. LATANI	P	Desa Koyobunga

5. DESA ALAKASING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARDI A. SALABA	L	Desa Alakasing
2.	BARIHA HONI	P	Desa Alakasing
3.	RISMAN PASUNGKE	P	Desa Alakasing

6. DESA TOMBOS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUDianto PADATI	L	Desa Tombos
2.	FERINA SUMBITI	P	Desa Tombos
3.	IDRUS BAGINDA, S.Sos	L	Desa Tombos

7. DESA LUK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HIDAYANTY T. RAHIM	P	Desa Luk
2.	AMIN PUSOLAN	L	Desa Luk
3.	HAPSAH PALASON, S.Pd	P	Desa Luk

8. DESA LABIBI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PUTRI AYU ARIS	P	Desa Labibi
2.	BAI'UN	P	Desa Labibi
3.	AQIDAH ISHAK	P	Desa Labibi

9. DESA POPISI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ICA P. TALIB	P	Desa Popisi
2.	RATNA LIBUKA, S.KM	P	Desa Popisi
3.	SAHIMA R. MITA	P	Desa Popisi

10. DESA TOLULOS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADRIT YUNDU, S,TH	L	Desa Tolulos
2.	LISMAWATI	P	Desa Tolulos
3.	RIODI	L	Desa Tolulos

11. DESA TUNGGALING


NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MERLIN Y. TALINDONG	P	Desa Tunggaling
2.	KASMON PAKANDAKON	L	Desa Tunggaling
3.	ERNIMUS KALEKK	L	Desa Tunggaling

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN